

Percepat Reforma Agraria

Oleh:
Dr. Sutaryono¹

Saat ini tensi politik menuju pesta demokrasi tahun 2024 sudah mulai meningkat. Perdebatan dan hiruk-pikuk pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden kian terasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini akan segera mengakhiri kekuasaannya. Oleh karena perlu diingatkan kembali tentang agenda strategis dan janji politik pemerintah yang hingga saat ini belum tuntas. Salah satu agenda strategis yang perlu dituntaskan karena berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus terselesaikannya konflik adalah agenda reforma agraria.

Reforma Agraria (RA) adalah agenda strategis nasional yang sudah diamanahkan lebih dari dua dekade yang lalu melalui Tap No. IX/MPR/2001, tetapi hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan dalam implementasinya. Janji politik presiden dalam Nawacita yang kemudian dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang terus berlanjut dalam RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui penyediaan tanah objek Reforma Agraria sekurang-kurangnya 9 juta hektar yang terbagi ke dalam skema legalisasi asset (4,5 juta hektar) dan redistribusi tanah (4,5 juta hektar).

Realisasi redistribusi tanah sebagai agenda utama RA pada RPJMN 2014 - 2019 dan RPJMN 2020 – 2024 masih jauh tertinggal dari program legalisasi asset. Hingga saat ini realisasi legalisasi asset sudah mencapai 31.168.499 bidang atau seluas 9.312.787,72 Ha. Dari sisi luasan, realisasi tersebut sudah mencapai 206,95% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun pelaksanaan redistribusi tanah dari target 4,5 juta hektar, saat ini baru terealisasi seluas 1.705.401,37 atau hanya 37,89%. Realisasi tersebut berasal dari sertifikasi tanah-tanah eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya, seluas 1.351.042,09 hektar atau 337,76% dari target. Sedangkan yang berasal dari pelepasan Kawasan hutan baru terealisasi seluas 354.359,28 hektar (738.878 bidang) atau setara dengan 8,64% dari target yang dicanangkan (Ditjend Penataan Agraria, Agustus 2023). Hal ini menunjukkan bahwa agenda RA melalui redistribusi tanah masih belum dilaksanakan secara optimal. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah melalui

¹ Staf Pengajar pada STPN Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga terkait berupaya keras untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan.

Semangat Baru Regulasi Baru

Gelaran *GTRA Summit 2023* (29-31 Agustus 2023) yang merupakan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria telah menghasilkan komitmen bersama semua stakeholder yang terlibat dalam agenda RA untuk menyelesaikan target redistribusi tanah. Salah satu kesepakatan yang diambil adalah bersama-sama mengatasi 4 (empat) tantangan yang dihadapi dalam rangka RA, yakni: (1) penguatan legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar; (2) penyelesaian konflik agraria yang berkaitan dengan kewenangan lintas sektor, seperti masalah penguasaan lahan oleh masyarakat di atas aset tanah BUMN/BUMD dan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD); (3) penyelesaian masalah dan pemenuhan target sertifikat tanah transmigrasi; serta (4) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan (*Opini KR*, 29-08-2023). Komitmen Bersama ini merupakan semangat baru dalam pelaksanaan agenda RA.

Untuk mengatasi hambatan regulasi pemerintah secara cepat juga telah melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agenda RA. Tidak tanggung-tanggung 2 (dua) peraturan presiden terkait RA telah diganti, yakni Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria. Tepatnya tanggal 3 Oktober 2023 Pemerintah telah menerbitkan Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan RA yang mengganti dan mengintegrasikan Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018.

Regulasi tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek RA dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek RA, secara berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan regulasi tersebut percepatan pelaksanaan RA dilaksanakan melalui strategi: (a) legalisasi aset; (b) redistribusi tanah; (c) pemberdayaan ekonomi subjek RA; (d) penguatan kelembagaan RA; dan (e) peningkatan partisipasi Masyarakat. Semoga semangat baru, regulasi baru dan strategi baru ini benar-benar mampu menyelesaikan agenda RA sebagaimana telah dijanjikan.